

# ==Weekly Tax Updates==

**PMK Nomor 52 Tahun 2026** adalah Peraturan Menteri Keuangan tentang Impor Sementara dan Ekspor Sementara atas Pengemas yang Dapat Digunakan Secara Berulang (*Returnable Package*). Aturan ini ditetapkan pada bulan Juli 2026 dan mulai berlaku pada 29 September 2026.

## Pokok Pengaturan PMK 52/2026

Aturan ini memberikan kepastian hukum dan skema khusus bagi kemasan atau pengemas yang keluar masuk daerah pabean secara berulang:

- **Bebas Bea Masuk:** Impor sementara *returnable package* diberikan fasilitas pembebasan bea masuk.
- **Tanpa Jaminan:** Pengeluaran barang dari kawasan pabean tidak dikenakan atau dibebaskan dari kewajiban menyerahkan jaminan.
- **Masa Izin:** Batas waktu izin impor sementara diberikan paling lama hingga 3 tahun.
- **Wajib Izin & Laporan:** Kegiatan impor/ekspor sementara ini tetap wajib melalui perolehan izin resmi serta kewajiban pelaporan.



**Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50 Tahun 2026** adalah regulasi yang diterbitkan pada pertengahan Juli 2026 mengenai pembebasan tarif bea masuk 0% untuk impor barang, suku cadang industri perawatan pesawat (*Maintenance, Repair, and Overhaul/MRO*), serta impor *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) sebagai bahan baku petrokimia.

Aturan ini merupakan bagian dari paket stimulus ekonomi untuk meningkatkan daya saing sektor riil di dalam negeri. Tujuan Kebijakan adalah untuk menurunkan biaya operasional sektor industri strategis nasional, memperkuat daya saing penunjang aviasi, serta memacu pertumbuhan industri petrokimia lokal.

## Pokok Pengaturan PMK Nomor 50 Tahun 2026

- **Status Regulasi:** Merupakan perubahan ketiga atas PMK Nomor 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor.

- **Insentif Bea Masuk 0%:**

1. Impor barang dan bahan/suku cadang untuk industri **MRO (perawatan dan pemeliharaan pesawat udara)**.
2. Impor **LPG** yang dialokasikan sebagai bahan baku utama bagi **industri petrokimia** (berlaku hingga akhir tahun 2026).

**Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-8/PJ/2026** adalah peraturan yang diterbitkan oleh DJP untuk menyempurnakan administrasi pembayaran, penyeteroran, dan pemindahbukuan (PbK) pajak dalam sistem Coretax. Aturan ini mengubah ketentuan sebelumnya dalam PER-10/PJ/2024.

## Poin Penting PER-8/PJ/2026

- **Pembatalan Kode Billing:** Wajib pajak kini bisa membatalkan **Kode Billing** yang belum digunakan sebelum masa berlakunya habis (masa berlaku tetap 14 hari atau 336 jam).
- **Perluasan Pemindahbukuan (PbK):** Memperjelas jenis transaksi yang bisa dipindahbukukan, seperti PPh pengalihan hak atas tanah/bangunan, adendum PPJB, deposit pajak, dan setoran di muka Bea Meterai.
- **Pembaruan Kode Akun Pajak (KAP) & Kode Jenis Setoran (KJS):** Penyesuaian lampiran kode setoran, termasuk penambahan kode untuk *Global Minimum Tax* (GMT) seperti IIR, UTPR, dan DMTT di Coretax.

### Pengumuman Nomor PENG-46/PJ.09/2026

mengatur tentang penundaan waktu pemberlakuan ketentuan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 oleh marketplace (penyelenggara e-commerce) terhadap pedagang dalam negeri.

Berikut adalah poin-poin penting pengumuman resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tersebut:

#### Jadwal Penundaan dan Efektif Baru

- **Ditunda hingga Oktober:** Implementasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 resmi ditunda sampai dengan **31 Oktober 2026**.
- **Mulai Berlaku:** Kewajiban pemungutan PPh Pasal 22 oleh pihak marketplace akan secara efektif dilaksanakan mulai **1 November 2026**.
- **Alasan Kebijakan:** Penundaan dilakukan oleh Kementerian Keuangan untuk **menjaga daya beli masyarakat** serta memperhatikan kondisi pemulihan ekonomi nasional.



#### Ketentuan Refund (Pengembalian Pajak)

- Bagi para pedagang online (*seller*) yang pajaknya **sudah telanjur dipotong** oleh pihak e-commerce sejak awal Agustus 2026, dana tersebut wajib dikembalikan (refund).
- Proses pengembalian dana dilakukan langsung secara otomatis oleh masing-masing platform marketplace ke saldo penjual (bukan diajukan ke kantor pajak).

#### Pembatalan Status Pemungut Sementara

- Keputusan penunjukan platform besar (seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Blibli) sebagai pemungut PPh Pasal 22 dibatalkan untuk sementara.
- DJP akan menerbitkan kembali surat penunjukan resmi menjelang pemberlakuan kebijakan pada bulan November 2026 mendatang.



#### Pemerintah Tebar Paket Insentif Ekonomi di Semester II-2026

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto mengungkapkan pemerintah akan melanjutkan pemberian insentif pada semester II-2026, guna mendukung pertumbuhan ekonomi di atas 5% dan menstabilkan inflasi. Airlangga mengatakan ada beberapa insentif yang akan kembali diberikan pada semester II-2026, mulai dari bantuan pangan, diskon transportasi, pembebasan PPN atas tiket pesawat kelas ekonomi, pembukaan program magang nasional, program vokasi, insentif pariwisata, dan lain-lainnya. "Pada semester kedua tahun ini, beberapa program terus dijalankan yaitu bantuan pangan untuk 33,24 juta penerima manfaat yang kita akan berikan beras 10 kilogram dan tujuannya adalah juga untuk menekan inflasi," kata Airlangga dalam konferensi pers

#### Purbaya Bebaskan Pajak Konsolidasi BUMN hingga 2028

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap nilai pajak dari transaksi streamlining atau konsolidasi jual-beli antara satu perusahaan ke perusahaan BUMN lain di bawah naungan Danantara diperkirakan bisa mencapai Rp500 triliun. Hal ini disampaikan Purbaya setelah bertemu dengan Chief Operating Officer (COO) Danantara sekaligus Kepala BP BUMN Dony Oskaria. Atas nilai yang signifikan tersebut, Dony meminta keringanan atau insentif pajak. Merespons permintaan tersebut Purbaya mengungkapkan akan memberikan insentif pembebasan pajak untuk proses konsolidasi BUMN selama tiga tahun. Adapun, konsolidasi ini termasuk merger, likuidasi, hingga pengalihan usaha BUMN.





### **Kemenkeu Incar Pajak dari Rumah Kontrakan dan Properti Sewa pada 2027**

Pemerintah akan memperluas basis perpajakan pada 2027 dengan menasar kelompok wajib pajak yang dianggap belum membayar pajak secara optimal. Salah satu contohnya adalah pemilik rumah lebih dari satu yang memperoleh penghasilan dari penyewaan properti. Direktur Penyusunan APBN Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu Rofyanto Kurniawan mengatakan, kebijakan tersebut menjadi bagian dari strategi perpajakan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Selain memperluas basis pajak, pemerintah juga akan meningkatkan sinergi dengan berbagai instansi untuk memperkuat kepatuhan perpajakan.